

PAKTA INTEGRITAS

Saya Roy Maryuna Siagian Siregar, S.Sos., M.Si, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan sebagai berikut:


1. Membangun dan menginternalisasi budaya anti-korupsi dengan cara berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Mengedepankan efisiensi dan penghematan anggaran Negara dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
6. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten;
7. Bertindak berdasarkan substansi dan Standard Operating Procedure (SOP) dalam administrasi dan teknis operasional pengawasan Pemilu;
8. Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan etika dan integritas di Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Membangun sinergitas dan komunikasi yang baik dengan Ketua dan Anggota, jajaran staf Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta stakeholder pemilu di wilayahnya; dan
11. Bila melanggar hal-hal tersebut di atas, maka siap bertanggungjawab dan menghadapi konsekuensinya

Mengetahui
Sekretaris Jenderal,



Dr. Gunawan Suswanto
NIP. 19660630 199303 1 001

Jakarta, 30 Desember 2019
Yang membuat pernyataan,



Roy Maryuna Siagian Siregar, S.Sos., M.Si
NIP. 19720312 199303 1 002

